

Pelatihan Penerapan Konvensi Hak (KHA) Anak dan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) di Madrasah

¹**Nasarudin**

Universitas Muhammadiyah Mataram

*Corresponding author, e-mail : nasarnngn@gmail.com

²**Husnan**

Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstrak

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Mataram telah mendapatkan kepercayaan untuk menerapkan kebijakan satuan pendidikan ramah anak, dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkomitmen menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan, aman, nyaman tanpa diskriminasi, intimidasi dan tanpa kekerasan di lingkungan madrasah. Dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Tujuan kegiatan yaitu meningkatkan pemahaman guru madrasah tentang hak anak dalam madrasah ramah anak, melalui seminar dan diskusi interaktif yang dilaksanakan 25 Mei 2023. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tiga tahapan yaitu persiapan, kegiatan seminar, dan penutup serta tindak lanjut. Guru madrasah makin sadar terhadap urgensi konvensi hak anak dan sekolah ramah anak, sehingga mereka berkeinginan melanjutkan pada implementasi madrasah inklusi.

Kata Kunci: *KHA, SRA, Diskriminasi*

Abstract

State Islamic Primary School 1 Mataram has gained the trust to implement a child-friendly education unit policy in an effort to improve the implementation of learning that is committed to create a pleasant, safe, comfortable school environment without discrimination, intimidation, or violence in the Islamic school environment. And fulfill children's rights in every aspect of life in a planned and responsible manner. The purpose of the activity is to increase madrasah teachers' understanding of children's rights in child-friendly schools through seminars and interactive discussions held on May 25, 2023. The implementation of this activity consists of three stages: preparation, seminar activities, and closing and follow-up. The teachers of Islamic school are increasingly aware of the urgency of the Convention on the Rights of the Child and child-friendly schools, so they are willing to continue with the implementation of inclusive.

Keywords: *CRC, CFE, Discrimination*

How to Cite: Nasarudin dan Husnan. 2023. Pelatihan Penerapan Konvensi Hak (KHA) Anak dan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) di Madrasah. *INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement*. Vol. 2 (2): pp. 102-109, <https://doi.org/10.56855/income.v2i2.336>



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Pendahuluan

Analisis Situasi

Konvensi Hak Anak (KHA) adalah perjanjian internasional bagi setiap negara yang meratifikasinya untuk memastikan terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus di negaranya. Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990.

Melalui ratifikasi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap pemenuhan hak anak di Indonesia dan memberikan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (Nurusshobah, 2019).

Untuk menghimpun semua data tentang lima klaster konvensi hak-hak Anak, Indonesia telah menerbitkan profil anak Indonesia yang bersumber dari Susenas 2010, Badan Pusat Statistik. Profil ini harapannya menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga dalam mengembangkan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang anak. Jumlah penduduk Indonesia 237,641 juta jiwa, dari jumlah tersebut sekitar 34,26 persen adalah anak berusia 0-17 tahun (81,4 juta jiwa (L: 41,833 juta; P: 39,569 juta). Anak Indonesia yang memiliki akta kelahiran sekitar 54,79 persen, dari jumlah tersebut 14,57 persen tidak dapat menunjukkan akta kelahiran, sedangkan jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran 44,09 persen (kla.id, 2017).

Secara nasional sebesar 1,59 persen anak perempuan berumur 10-17 tahun berstatus kawin dan pernah kawin (Perdesaan 2,17%; Perkotaan 0,98%), dari jumlah tersebut kawin pertama usia <15 tahun 35,78%, kawin pertama usia 16 tahun 37,03%, dan kawin pertama usia 17-18 tahun sebesar 27,19 %. Angka Kematian Bayi tahun 2007 adalah 34 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Anak tahun 2007 adalah 10 kematian anak per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita tahun 2007 adalah 44 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Persentase anak usia 0-6 tahun yang mengikuti PAUD 2010, 13,84 persen (L:13,47%; P: 14,23). Putus sekolah anak berumur 7-17 tahun 2,91 persen (L: 3,47%; P: 2,30%) artinya setiap 1000 orang penduduk berusia 7-17 tahun ada 29 anak yang putus sekolah dengan rincian pada kelompok umur 7-12 tahun 0,60 persen (L: 0,75%; P: 0,45%), 13-15 tahun 2,48 persen (L: 2,92%; P: 2,03%), dan kelompok umur 16-17 tahun 3,92 persen (L: 3,80%; P: 4,04%) (kla.id, 2017).

Sebagai implementasi ratifikasi konvensi hak anak diwujudkan dalam bentuk perogram seperti kabupaten atau kota layak anak, pendidik inklusi, dan lain-lain. Dan juga Indonesia memiliki beberapa program yang menjawab pemenuhan hak anak dan perlindungan antara lain melalui Kementerian Sosial (program keluarga harapan, program rehabilitasi sosial anak), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, PATBM, Kampung Anak Sejahtera) (Nurusshobah, 2019).

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Sebagaimana dalam bunyi pasal 4 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah/madrasah yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus ((Disdikbud.langsakota.go.id, 2023).

Hampir seluruh sekolah di Indonesia telah mengadopsi program SRA ini. Namun pemahaman konseptual para guru tentang SRA rata-rata masih dalam tataran *folk kwoledge*. Artinya, pemahaman para guru masih bersifat tradisional yang belum didasarkan pada perspektif keilmuan yang relevan. Hal ini terlihat dari hasil *open ended questionnaire* yang disampaikan para responden: (1) SRA adalah sekolah yang memperhatikan minat dan bakat siswa agar siswa memiliki kemampuan untuk mengekspresikan prestasinya; (2) SRA adalah

sekolah yang menyelenggarakan segala aktifitas di lingkungan sekolah, terutama dalam pembelajaran dan mengatasi masalah dengan ramah menghindari kekerasan, dan eksploitasi pada anak; (3) SRA adalah sekolah tanpa kekerasan yang menerapkan disiplin positif; (4) SRA adalah rumah kedua bagi anak yang harus diciptakan untuk membuat anak merasa senang, nyaman, kerasan di sekolah; dan (5) SRA adalah sekolah yang memberikan pelayanan prima kepada anak agar menjadi anak yang memiliki karakter yang baik, anak terbebas dari kekerasan dan bullying (Fauziati et al., 2021).

MIN 1 Mataram salah satu madrasah yang telah mendapatkan kepercayaan untuk menerapkan kebijakan satuan pendidikan Ramah Anak, dan satu-satunya madrasah ibtidaiyah di NTB yang telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan SRA di madrasah ditetapkan dengan SK Kepala Kantor Kemenag Mataram nomor 30 tertanggal 9 Februari 2022, untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkomitmen menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan, aman, nyaman tanpa intimidasi dan tanpa kekerasan di lingkungan madrasah. Madrasah ini telah berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Programnya diutamakan dalam mengedepankan kegiatan yang bersifat partisipatif untuk seluruh siswa sehingga hak-hak mereka lebih terlindungi dalam kegiatan belajar mengajar di madrasah.

Sebagai tindak lanjut SK kakanmanag tersebut kepala MIN 1 Mataram membentuk tim pelaksana SRA diketuai oleh M. Ulul Azmi, dengan enam anggota. Untuk menunjang penerapan SRA para guru membutuhkan pelatihan sebagaimana sarana untuk meningkatkan pemahaman para guru berkaitan dengan konsep satuan pendidikan ramah anak dan konvensi hak anak, karena tidak semua tenaga pendidik pernah mengikuti pelatihan SRA dan KHA, meskipun ada beberapa guru yang ditugaskan mengikuti pelatihan SRA secara daring, dan satu orang guru mengikuti pelatihan KHA. Pada dasarnya konsep KHA dan SRA harus dipahami bukan saja oleh guru madrasah yang menerapkan SRA tapi juga guru madrasah yang tidak menerapkan SRA.

Solusi dan Target

Tim pelaksana pengabdian dan mitra dalam hal ini kepala madrasah MIN 1 Mataram berusaha melakukan internalisasi dan meningkatkan pemahaman guru madrasah melalui seminar konvensi hak anak dan satuan pendidikan ramah anak, dan sebagai sarana menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kepaahaman guru MIN 1 Mataram dan guru madrasah sekitar Mataram.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dengan metode penyampaian materi dalam bentuk seminar dan dilanjutkan dengan diskusi interaktif. Penyampaian materi dalam bentuk panel dari dua orang pemateri dengan durasi masing-masing satu jam pada hari Kamis 25 Mei 2023 di Universitas Muhammadiyah Mataram. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab yang dipimpin seorang moderator untuk mengatur jalannya diskusi mulai dari penentuan penanya sampai memperjelas pertanyaan dan saran yang disampaikan pesesrta. Indikator keberhasilan dapat terlihat dari antusias dan respon peserta seminar pada saat seminar maupun setelah selesainya seminar.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Kegiatan pengabdian ini bermitra dengan MIN 1 Mataram dilaksanakan tanggal 25 Mei 2023 dengan melibatkan beberapa guru MIN 1 Mataram, dan guru kelompok kerja madrasah ibtidaiyah MIN 1 Mataram, serta guru dari madrasah lain. Pelatihan sekolah ramah anak dan konvensi hak anak bagi guru madrasah di Mataram dilaksanakan dalam bentuk penyajian materi dan diskusi interaktif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan dan Persiapan

Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan ini tim pelaksana dan mitra menyusun rencana kegiatan seminar dengan memilih waktu yang tepat untuk peserta dan menyediakan sarana prasarana yang memadai. Dalam kegiatan ini partisipasi mitra sangat dibutuhkan terutama dalam merencanakan kegiatan mulai dari penyediaan tempat, sosialisasi kepada para guru, ketersediaan media, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Perencanaan awal kegiatan ini mula-mula akan dilaksanakan di lingkungan MIN 1 Mataram, namun karena terkendala aspek efektifitas dan kenyamanan pelaksanaan akhirnya pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di kampus Universitas Muhammadiyah Mataram. Dan persiapan pelaksanaan melibatkan staff pegawai Fakultas Agama Islam dan beberapa mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab dalam menyebarkan undangan dan persiapan lokasi acara.



Gambar 1. Persiapan Acara oleh staf administrasi

2. Tahap pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan guru madrasah sekitar Mataram yaitu MIN 1 Mataram, MI Nurul Qur'an, MTs. Al-Ikhlasiyah, MI Nurul Islam, MI NW Darussalam, MI Karima Insan, MI NW Badrussalam, MI Islahul Mutaalim, SDIT Al-Fajar dan MTs. Al-Muwahhidin. Dan adapun rangkaian acaranya dimulai dengan registrasi peserta, pembukaan dan acara seminar. Total keseluruhan peserta sebanyak 40 orang peserta dari guru dan mahasiswa, dengan dua orang pemateri yaitu Dr. Nasarudin, M.Pd dan Henny Marlina, S.Pd.I. Ada beberapa topik yang akan disajikan, yaitu: (1) konvensi hak-hak anak PBB, (2) konvensi hak-hak anak dan sekolah ramah anak, (3) prinsip prinsip sekolah ramah anak, (4) karakteristik sekolah ramah anak, dan (5) modelling aplikasi SRA di sekolah sebagai contoh best practice, dan (6) refleksi.



Gambar 2. Suasana Pelaksanaan Seminar KHA dan SRA

3. Tahap Penutup dan Tindak Lanjut

Pada tahap penutupan kegiatan, peserta dimintai tanggapan dan saran berkaitan dengan kegiatan seminar yang baru saja diikuti, baik secara langsung maupun via whatsapp. Kemudian pemberian cindramata dari ketua kegiatan dengan lembaga mitra dan pengambilan dokumentasi bersama.



Gambar 3. Penyerahan Cindra Mata dan photo bersama

Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tiga tahapan, yaitu: tahapan perencanaan dan persiapan, tahapan pelaksanaan seminar dan tahapan penutup serta tindak lanjut. Ketiga tahapan ini menjadi bagian dari implementasi program terogram termasuk program pengabdian kepada masyarakat. Implementasi program pengabdian sebagai kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dalam proposal pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan sesuai tema pengabdian yaitu pemahaman konvensi hak anak dan satuan pendidikan ramah anak, serta membuat pemetaan pemahaman guru tentang konsep tersebut. Berbagai tujuan tersebut dapat teraktualisasikan dengan tiga tahapan yaitu persiapan, aplikasi dan tindak lanjut (Nasarudin, 2022).

Tahap perencanaan berkaitan dengan kebutuhan biaya kegiatan yang memungkinkan kegiatan berjalan lancar dengan mempertimbangkan sasaran kegiatan, lokasi kegiatan, waktu pelaksanaan, sarana prasarana kegiatan, dan akomodasi serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Sasaran kegiatan ini adalah para guru madrasah, pelaksanaan kegiatan awalnya di aula MIN 1 Mataram namun berubah di gedung fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Waktunya setengah hari karena terbatasnya anggaran, yang pada hakekatnya kegiatan pelatihan implementasi Konvensi Hak Anak Dan satuan pendidikan ramah anak membutuhkan paling tidak membutuhkan tiga hari. Sarana prasarana sudah cukup memadai sehingga kegiatan berjalan lancar tanpa banyak kendala. Para peserta menikmati keseluruhan acara dengan nyaman sambil menikmati konsumsi ala kadarnya serta diberikan uang transport dan sertifikat.

Adapun penyampaian materi yang melibatkan dosen Universitas Muhammadiyah Mataram dan guru praktisi penyelenggara satuan pendidikan ramah anak. Pemateri pertama menyampaikan materi konvensi hak anak yang diambil intisarinnya dari dokumen UNICEF PBB baik yang berbahasa Arab dan berbahasa Inggris dideklarasikan PBB tanggal 20 November 1989. Tujuan penyampaian materi untuk peserta yaitu: memiliki pengetahuan tentang pentingnya hak anak, memiliki pengetahuan tentang sejarah hak anak, memiliki pengetahuan tentang kluster KHA, Memiliki sikap yang berorientasi terhadap prinsip hak anak dan mengetahui laporan dan rekomendasi KHA. Adapun materinya berbahasa Inggris yaitu: 1) *Definition of a child*, 2) *No discrimination*, 3) *Best interests of the child*, 4) *Making rights real*, 5) *Family guidance as children develop*, 6) *Life survival and development*, 7) *Name and nationality*, 8) *Identity*, 9) *Keeping families together*, 10) *Contact with parents across countries*, 11) *Protection from kidnapping*, 12) *Respect for children's views*, 13) *Sharing thoughts freely*, 14) *Freedom of thought and*

Adapun dalam versi Arab sebagai berikut:



107



Gambar 5. Prinsip-prinsip KHA dan SRA

Konvensi Hak Anak PBB berdasarkan pada empat prinsip (KPPPA, 2020), yaitu:

- Non-diskriminasi secara rinci dijelaskan pada pasal 2 ayat 1: “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hartinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orangtuanya atau wali yang sah”. Kemudian pada pasal 2 ayat 2 dijelaskan tentang jaminan perlindungan anak dari segala bentuk diskriminasi, secara rinci dijelaskan sebagai berikut: “Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya”.
- Kepentingan terbaik, yaitu bahwa dalam semua tindakan, maka kepentingan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (pasal 3 ayat 1 KHA).
- Kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, artinya Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan” (Pasal 6 ayat 1). Negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (pasal 6 ayat 2).
- Penghargaan terhadap pandangan anak (Pasal 12) maksud prinsip ini adalah menghargai pendapat anak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kehidupan anak, pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam pasal 12 (ayat 1) KHA sebagai berikut. Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan penanganan tersebut akan di hargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak (KPPPA, 2020).

Semua prinsip tersebut menjadi tanggung jawab guru untuk dilakukan menejerial yang terbaik sesuai kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu para peserta seminar harus memahami sejak dini sehingga dapat diaplikasikan dengan baik di implementasi satuan pendidikan ramah anak.

Adapun tahap penutup dan tindak lanjut, para pessenger merespon dengan baik dan bermaksud menyelenggarakan hal yang sama dalam implementasi lain seperti pendidikan inklusi, karena hampir di semua madrasah terdapat siswa penyandang disabilitas ringan yaitu disabilitas intelektual yang mengalami keterlambatan belajar. Kasus *bullying* menjadi rentan terjadi dalam diri siswa dengan disabilitas ketika ia sulit menyesuaikan diri dengan teman-teman sekelasnya. Mengatasi hal ini, guru harus mempunyai cara tepat untuk mengantisipasinya sebelum hal itu sungguhan terjadi. Pendidik yang bijak harus mampu menyampaikan beberapa hal kepada murid-muridnya mengenai kondisi siswa

dengan disabilitas dan betapa guru mengharapkan kerja sama yang hangat dari semua siswa di kelas tersebut untuk saling menghargai (Nasarudin & Syafii, 2022).

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian dengan seminar implementasi KHA dan SRA bagi guru madrasah di Mataram pada tanggal 25 Mei 2023 dilaksanakan dengan tiga tahapan, yaitu: tahapan perencanaan dan persiapan, tahapan pelaksanaan seminar dan tahapan penutup dan tindak lanjut. Dalam tahap perencanaan pada aspek waktu dan tempat kerap kali berubah karena banyaknya kegiatan dari pihak mitra, dan akhirnya disepakati waktu pelaksanaan pada tanggal 25 Mei 2023 bertempat di kampus Universitas Muhammadiyah Mataram mulai jam 08-12.00 wita dengan ragkaian yaitu acara registrasi oleh 40 peserta guru MIN 1 Mataram dan madrasah KKMI-nya dan beberapa madrasah sekitar kota Mataram, pembukaan oleh dekan FAI, penyampaian materi oleh dua orang pemateri, diskusi interaktif, dan penutup. Kegiatan ini direspon oleh para peserta dan bersedia menjadi mitra pelaksanaan kegiatan lain sebagai tindak lanjut kegiatan ini.

Daftar Pustaka

- Disdikbud.langsakota.go.id. (2023). *Sekolah Ramah Anak dalam Satuan Pendidikan*. <https://Disdikbud.Langsakota.Go.Id/Berita/Sekolah-Ramah-Anak-Dalam-Satuan-Pendidikan>.
- Fauziati, E., Suharyanto, Nurcholis, I., & Santriane, A. (2021). Pelatihan Dan Modelling Implementasi Sekolah Ramah Anak Bagi Guru- Guru Sekolah Menengah Ataa. *Jurnal Selaparang*, 5(1).
- kla.id. (2017). *laporan Indonesia Pelaksanaan Konvensi Hak Anak*. <https://Www.Kla.Id/Laporan-Indonesia-Pelaksanaan-Konvensi-Hak-Anak/>.
- KPPPA. (2020). *Pedoman Sekolah Ramah Anak*. kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Nasarudin. (2022). *Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab : Implementasi dalam Mencapai Mutu* (Vol. 1). Penerbit KBM Indonesia.
- Nasarudin, & Ahmad Helwani Syafii. (2022). Evaluasi Kurikulum Inklusi Di Madrasah Ibtidaiyah Dan Tsanawiyah Pada Era Kenormalan Baru. *Journal of Disability Studies INKLUSI*, 9(1), 99–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ijds.090106>
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia,. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2).
- unicef.org. (2023). *The Convention on the Rights of the Child: The children's version*. <https://Www.Unicef.Org/Child-Rights-Convention/Convention-Text-Childrens>.
- Unicef.org. (2023). *اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة – نسخة الأطفال*. <https://Www.Unicef.Org/Ar/>.